



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 31 Maret 2020

Nomor : 800/081/BKPSDMD/III/2020
Sifat : Penting
Hal : Perubahan atas SE Walikota
Pangkalpinang Nomor 800/
263/BKPSDMD/XI/2019

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di
Pangkalpinang

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/263/BKPSDMD/XI/2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 pada angka **I dan II** dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut :

I. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24 - 25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

II. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22,26,27,28 dan 29 Mei	Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	30 Oktober	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Sedang pada angka III, IV dan V tidak mengalami perubahan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA PANGKALPINANG,

Maulan Aklil
H. MAULAN AKLIL